

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN SEPAUK  
TAHUN 2016-2021**



**KECAMATAN SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG  
2016**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Periode Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Sasaran serta strategis yang realistis. Dengan Visi, Misi dan Strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan kepada Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah sangat diperlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat.

Melalui Renstra ini kami akan menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah ini.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, serta berdasarkan Potensi Kewilayahan Kecamatan Sepauk, sehingga dalam pengusulan dalam program 5 (lima) tahun akan tetap selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Kemudian kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Sepauk, Mei 2016  
Plt. CAMAT SEPAUK  
  
**Drs. CINGHAN**  
Pembina  
NIP. 19631010 198903 1 022



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN SEPAUK

*Jalan Tanjung Ria – Lengkenat*

*Sepauk ( 78662 )*

---

---

**KEPUTUSAN CAMAT SEPAUK  
NOMOR : TAHUN 2016**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PEMERINTAH KECAMATAN SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG PERIODE 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan bersifat indikatif.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Camat Sepauk perlu menetapkan keputusan tentang Rencana Strategis (Resntra) Kecamatan Sepauk Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 44286);

2. Undang. . .

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perkembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1170).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Sepauk Kabupaten Sintang Tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Periode Tahun 2016 – 2021

KESATU : 1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA Kecamatan Sepauk ini pada dasarnya merupakan sesuatu dokumen Rencana Pembangunan dengan Jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang memuat Visi, Misi tujuan. Strategis Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang selaku perangkat pemerintah Kabupaten Sintang;

2. RENSTRA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini berlaku selama 5 (lima) Tahun yaitu dari 2016 – 2021;

3. RENSTRA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini disusun berpodoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang;

KEDUA : 1. RENSTRA Kecamatan Sepauk KABUPATEN Sintang ini memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Periode Tahun 2016 – 2021;

b. Tujuan Strategis dan Kebijakan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Periode Tahun 2016 – 2021;

c. Program dan Kegiatan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang bersifat Indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka regulasi untuk jangka waktu Tahun 2016 – 2021.

2. RENSTRA ...

2. RENSTRA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai Pedoman untuk :
  - a. Penyusunan Recana Kerja (RENJA) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
  - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Camat beserta seluruh Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RENSTRA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini secara konsisten, bertanggungjawab bertahap dan berkelanjutan;

KEEMPAT : Dalam hal Substansi RENSTRA Kecamatan Sepauk ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab rasional dan objektif, maka substansi RENSTRA Kecamatan Sepauk tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan ke dalam RENJA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

KELIMA : a Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu;

b RENSTRA Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam laporan Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di : Sepauk

Pada tanggal : Mei 2016

Plt. CAMAT SEPAUK



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. DASAR PEMIKIRAN	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT SEPAUK	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk	7
	2.2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk	12
	2.3. Sumber Daya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang	13
	2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk	18
	2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG	21
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	21
	3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
	3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang 2016-2021	24
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG	26
	4.1 Visi dan Misi Kecamatan Sepauk	26
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk	29
	4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk	33
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
	5.1. Program Kecamatan Sepauk	35
	5.2. Pendanaan Indikatif	36
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	39
BAB VII	PENUTUP	44

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. DASAR PEMIKIRAN**

Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam era reformasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang bersih dan bebas dari KKN yang makin berkembang telah mendorong pemerintah yang baik (*good government*) transparan dan akuntabel, atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepadanya. Untuk melaksanakan mandat tersebut, sangat diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Kegagalan-kegagalan masa lalu dibidang Pemerintahan dan Pembangunan dan adanya indikasi penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar Aparatur Pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) dalam menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu transportasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan Prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Pelayana Prima yang harus diselenggarakan oleh Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta administratif umum kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unit yang berharga akan tetapi diperlukan pula unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri dipandang perlu guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima dengan semangat kompetensi, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan bagi seluruh jajaran Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang masih perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*Learning Organization*).

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima adalah perumusan perencanaan strategis. Dalam perumusan perencanaan strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan jaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh jajarannya dalam rangka mencapai visi dan misi. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari paling ideal/ kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang Manajemen Pemerintahan, hal tersebutantara lain diwujudkan dalam:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

- a. Memberikan arah dan pandangan bagi seluruh aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/ kegiatan, dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman, dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/ program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

#### **2. Tujuan**

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEPAUK	Berisikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK	Menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang selama Periode 2016-2021.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021.
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Memuat indikator kinerja Kecamatan Sepauk yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

## BAB VII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan- harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEPAUK**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk**

##### a. Tugas Pokok Kecamatan Sepauk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

##### b. Tugas Pokok dan Fungsi

###### 1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, urusan sekretariat umum, urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, urusan ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial masyarakat dan pelayanan umum yang berada di Kecamatan Sepauk sesuai sebagian kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memimpin dan membina serta menyelenggarakan kesekretariat Kecamatan;
- b. Perumusan kebijaksanaan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa;
- c. Pengawasan dan pengendalian urusan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang di selenggarakan di kecamatan;
- d. Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- g. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasiliats umum;

- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Menyelesaikan administrasi kantor yang berhubungan dengan urusan Camat;
- j. Menyelesaikan surat-surat yang ada di meja yang harus di tanda tangani Camat;
- k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- l. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan kantor Camat Sepauk;
- m. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibidang pemerintah kecamatan;
- o. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang kesekretariatan, Untuk menyelenggarakan tugas, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelola urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokol serta urusan kepegawaian;
- b. Pengelola urusan perlengkapan yang meliputi urusan administrasi perlengkapan pengadaan barang dan pemeliharaan serta inventarisasi rumah tangga Camat;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan bendahara yang meliputi menyusun anggaran dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
- d. Penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan ketata usahaan;
- e. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan pelaporan;

- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada camat;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a) Menyusun program kerja sub bagian keuangan dan program;
    - b) Mempelajari dan menerapkan peraturan-peraturan keuangan dan program;
    - c) Memberikan petunjuk kerja kepada staf sub bagian keuangan dan program;
    - d) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
    - e) Penyusunan anggaran kantor camat sepauk;
    - f) Menyusun program kerja kantor camat sepauk;
    - g) Menyusun rencana kerja ( Renja ) kantor camat;
    - h) Meneliti kelengkapan spp-up,spp-gu, spp-ls,gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
    - i) Meneliti kelayakan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan di ketahui/disetujui oleh PPTK;
    - j) Menyiapkan SPM;
    - k) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
    - l) Melaksanakan akuntansi SKPD;
    - m) Menyiapkan laporan keuangan;
    - n) Melakukan pembinaan penatausahaan;
    - o) Menyusun RKA;
    - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - ✓ Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a) Membuat daftar nominatif pegawai kantor camat sepauk setiap 6 ( enam ) bulan sekali dan dikirimkan ke BKD kab. Sintang;

- b) Membuat daftar urut kepangkatan ( DUK ) kantor camat sepauk setiap akhir tahun;
  - c) Menbuat daftar PNS yang akan memasuki masa pensiun 5 ( lima ) tahun kedepan;
  - d) Meneruskan usulan PNS yang sudah memasuki usia pensiun dan bebas tugas ( BT ) 6 ( enam ) bulan sebelumnya;
  - e) Mengarsipkan / mendokumentasi surat-surat dinas yang masuk maupun yang keluar serta menemukan kembali;
  - f) Mempersiapkan tata naskah pelantikan sumpah/janji PNS;
  - g) Meneruskan kenaikan pangkat PNS kantor camat sepauk ke BKD Kab. Sintang;
  - h) Membuat surat rekomendasi mutasi PNS se- kecamatan sepauk;
  - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ✓ Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Menyusun program kerja sub bagian perlengkapan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  - b) Melakukan monitoring serta evaluasi untuk mengetahui capaian kerja;
  - c) Menganalisa data, penataan aset dan pemeliharaan barang/perlengkapan yang berada di kantor camat sepauk;
  - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan membantu camat di bidang pemerintahan kecamatan dan pemerintah desa. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;

- b) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang pemerintahan dan pemerintahan desa;
- c) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, kependudukan dan pertanahan;
- e) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintahan desa;
- f) Penyusunan rencana pelaksanaan dan pengamanan aset pemerintahan kecamatan dan aset kekayaan pemerintahan desa;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Trantib dan Linmas

Seksi Trantib dan Linmas membantu Camat di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat kecamatan sepauk. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Trantib dan Limnas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pelaporan, urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja;
- d) Penyusunan program, pelayanan perijinan di wilayah kecamatan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekbang membantu camat dalam bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sepauk. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Ekbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pembinaan desa;

- b) Penyusunan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa;
- c) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa;
- d) Pengumpulan, pengolahan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan desa;
- e) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- f) Menyiapkan bahan /data dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan;
- g) Mengusulkan proyek-proyek pembangunan dengan skala prioritas di kabupaten;
- h) Mengidentifikasi semua bangunan pemerintahan yang dijadikan tempat usaha atau tempat tinggal sementara;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi kesra membantu camat dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan sepauk. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Kesra dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinir penyusunan program dan pembinaan pelayanan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan pelayanan sosial, pemuda dan olahraga, peranan wanita dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan kehidupan bernegara, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan di bidang sumber daya desa;

5. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat desa;
6. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Pelayanan Umum


Seksi pelayanan umum membantu camat dalam bidang pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pelum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventaris kekayaan;
- b) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan;
- d) Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum;
- e) Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa, kebersihan, perizinan dan fasilitas umum;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.  
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk



### 2.3. Sumber Daya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

#### a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah

ditetapkan. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Sepauk sampai dengan tahun 2016 sebanyak 41 orang yang terbagi dalam Sekretariat dan 5 Seksi. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berdasarkan eselonering menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2016

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	6	10
3	Kasi Pem	-	-	1	1	2
4	Kasi Trantib dan Linmas	-	-	1	1	2
5	Kasi Ekbang	-	-	1	1	2
6	Kasi Kesra dan PM	-	-	1	1	2
7	Kasi Pelayanan Umum	-	-	1	1	2
8	Sekretaris Desa	-	-	-	20	20
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>41</b>

Berdasarkan Data di atas, Sekretariat menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan SKPD di Kabupaten untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

**Tabel 2.2**  
Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Taun 2016

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	6	2	2	-	-	10
3	Kasi Pem	-	1	-	1	-	-	2
4	Kasi Trantib dan Linmas	-	1	-	1	-	-	2
5	Kasi Ekbang	-	1	-	1	-	-	2
6	Kasi Kesra dan PM	-	-	1	1	-	-	2
7	Kasi Pelayanan Umum	-	2	-	-	-	-	2
8	Sekretaris Desa	-	-	-	20	-	-	20

<b>Jumlah</b>	-	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	-	-	<b>41</b>
---------------	---	-----------	----------	-----------	---	---	-----------

Kondisi pegawai di Kecamatan Sepauk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2. Berdasarkan dari data yang ditampilkan, tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Sepauk paling banyak adalah lulusan SLTA. Sedangkan jumlah pegawai yang menamatkan Pendidikan S1 juga cukup besar yaitu 12 (dua belas) orang, hal ini dapat menjadi modal besar dalam melankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

**Tabel 2.3**

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016

<b>No</b>	<b>Jenis Diklat</b>	<b>Jumlah</b>
1	Adum / PIM IV	7
2	Spama / Diklatpim III	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

**Tabel 2.4**

Kondisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2016

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina (IV/a)	2
2	Penata Tk I (III/d)	3
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
5	Penata Muda (III/a)	3
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>
6	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7	Pengatur (II/c)	2

8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5
9	Pengatur Muda (II/a)	20
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>
10	CPNS:	
11	Penata Muda (III/a)	1
12	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>41</b>

**b. Sarana dan Prasarana**

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Sepauk telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang telah didata dan diinventarisasikan melalui Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sepauk kabupaten Sintang seperti terdaftar di bawah ini :

**Tabel 2.5**

Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	- Bangunan Gedung - Rumah Dinas jabatan Camat - Rumah Dinas Jabatan Sekcam	4	1 Buah Kantor Kecamatan 1 Buah Gedung Langkau Kita
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat)	-	

	- Kendaraan Roda 2 (Dua) - Speed Boat 15 Pk	15 1	Baik Baik
3	Tanah		Milik Pemerintah Kecamatan
4	Lemari Arsip	3	Baik
4	Laptop	6	Baik
5	Komputer (Personal Computer)	4	Baik
6	Mesin Ketik Manual	1	Baik
7	TV Berwarna	1	Baik
8	Brankas	1	Baik
9	Filling Cabinet	4	Baik
10	Meja kursi Tamu	1 set	Baik
11	Radio SSB	1	Baik
12	Alat Pemanas Surya	1	Baik
13	Meja Kayu	2 Buah	Baik
14	Proyektor	1 Buah	Baik
15	Sound System	1 Buah	Baik
16	Kursi Futura	20	Baik
17	Sepeda Motor	15	Baik
18	Printer	4	Baik
19	Horden	2	Baik
20	Battery Charger	4	Baik
21	Koper Perangkat Mobil (e-KTP)	1	Baik
22	Portable Generating Set	2	Baik
23	Meja Kerja Non Pegawai Struktural	1	Baik

24	Tong Air Fiber	1	Baik
25	Meja Tamu	1	Baik
26	Meja Makan	1	Baik
27	Kursi Rapat	7	Baik
28	Meja ½ Biro	1	Baik
29	Tempat Tidur	1	Baik

**Tabel 2.6**

Adapun pagu dalam APBD selama 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>
2011	538.534.100,00	2.305.830.963,00
2012	880.280.970,00	2.049.578.365,00
2013	789.280.970,00	2.102.691.935,00
2014	842.007.000,00	2.247.107.827,00
2015	754.624.700,00	2.768.523.520,00

#### **2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk**

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011-2015. Adapun kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
  - a. Terlaksananya pembinaan administrasi bagi perangkat desa

- b. Terlaksananya monitoring dan pelayanan administrasi Kependudukan seperti KTP, KK, Keterangan Pindah, pengantar SKCK, keterangan mati dan Legalisasi surat-surat lainnya
- c. Terlaksananya Pengangkatan Sekretaris Desa sebanyak 20 orang.
- d. Terlaksananya Laporan penduduk setiap bulan
- e. Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji PNS di wilayah Kecamatan Sepauk
- f. Terlaksananya Pelantikan Kades dan BPD di wilayah Kecamatan Sepauk
- g. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga terwujud pengembangan sistem perkantoran elektronik yang mengacu konsep e-government di Kecamatan Sepauk.

## 2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk
- b. Terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
- c. Terbitnya Rekomendasi bantuan bibit unggul baik bibit karet, sapi dan ikan.
- d. Terlaksananya pembangunan skala prioritas di wilayah Kecamatan Sepauk.
- e. Terlaksananya Laporan Sembako setiap bulan
- f. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penarikan PBB yang dilaksanakan oleh desa

## 3. Bidang Kesra dan PM

- a. Terlaksananya pembinaan pelayanan sosial, pemuda dan olahraga di wilayah Kecamatan
- b. Terlaksananya pembinaan kerukunan beragama, bernegara, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara giat menabung melalui Kredit Union ( CU ).

- c. Terlaksananya pembinaan sumber daya masyarakat desa.
4. Bidang Pelayanan Umum
- a. Terbitnya Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan ( IMB ) sebanyak 21;
  - b. Terbitnya rekomendasi Surat Izin tempat Usaha ( SITU ) sebanyak 120;
  - c. Terlaksananya pendataan kekayaan dan Inventaris desa di wilayah Kecamatan.
5. Bidang Trantib dan Linmas
- a. Terlaksananya pembinaan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Sepauk
  - b. Terbitnya Rekomendasi izin penyelenggaraan Keramaian di wilayah Kecamatan Sepauk.

## **2.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang.
  - a. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kabupaten Sintang;
  - b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi Kecamatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
  - c. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta instansi terkait di wilayah Kecamatan Sepauk;

- d. Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Sintang tahun 2006-2026 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- e. Adanya peluang pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai serta mendukung kinerja pegawai Kecamatan untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

## 2. Tantangan

- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dalam pembangunan yang bersifat parsifatif, transparan dan akuntabel harus diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen perencanaan strategis.
- b. Terbatasnya anggaran biaya, Sumber Daya Manusia dan sarana Prasarana yang memadai sehingga sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembinaan masyarakat yang optimal.
- c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Wilayah Kecamatan Sepauk yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- d. Terbatasnya SDM aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- e. Rusaknya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan dengan desa-desa sehingga mempengaruhi pelayanan dan pembinaan masyarakat Kecamatan Sepauk masa yang akan datang.
- f. Terjadinya bencana alam seperti banjir di wilayah kecamatan sepauk sehingga perlu diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen rencana strategis guna meminimalisir bencana banjir selama lima tahun ke depan.

## **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sepauk selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) di wilayah Kecamatan.
2. Penyelesaian tapal batas desa dan kasus tanah dengan pihak perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Sepauk.
3. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pemerintah desa masih belum optimal dilakukan, dan aparatur desa sangat sulit untuk mengumpulkan data-data desa yang di perlukan oleh pihak Kecamatan, serta penyampaiannya pun mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan.
4. Rusaknya infrastruktur jalan menuju ke Ibu Kota Kecamatan dan ruas jalan ke desa-desa sehingga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat serta roda pemerintahan di wilayah kecamatan.
5. Tingginya bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kecamatan sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang mengakibatkan ketidakstabilan harga.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021.***

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

**Tabel 3.1**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021.				
No	Misi dan Program KD dan Wakil KD terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : 1 Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada	belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan berkualitas	1. Rendahnya tingkat kesadaran dari orang	1.adanya sosialisasi kepada masyarakat

	budaya lokal	yang berakar pada budaya lokal	tua dan anak. 2. Kurangnya tenaga pengajar	tentang arti penting pendidikan. 2. Penambahan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya.
2	Misi : 2 Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	belum meratanya kesehatan bagi masyarakat	1. Kapasitas SDM 2. Sulitnya mendapat pelayanan prima	komitmen terhadap arti penting pelayanan prima
3	Misi : 3 Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.	belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Lokasi yang jauh dengan kondisi medan yang sulit	Infrastruktur yang memadai dengan harga hasil perekonomian yang terjangkau.
4	Misi : 4 Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial	Belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama disebabkan tuntutan masyarakat yang dinamis dan heterogen	Kurang memadainya tempat-tempat beribadah	Toleransi dan perhatian dari pemerintah.
5	Misi : 5 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Belum optimalnya pembinaan masyarakat, disebabkan Letak wilayah kurang strategis .	Lemahnya dukungan data dan kapasitas SDM	Kebijakan ekonomi nasional

6	Misi : 6 Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Belum optimalnya manajemen pemerintahan daerah yang diharapkan.	Kapasitas SDM	Dukungan aturan
---	--	---	---------------	-----------------

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang 2016-2021**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang sejahtera dan demokratis, maka Rencana tata Ruang di wilayah kecamatan Sepauk di alokasikan ke daerah jalur sutra ( Jalan Poros ) karena mengingat di Ibukota kecamatan Sepauk seringkali mengalami bencana banjir disebabkan tingginya curah hujan yang sangat mempengaruhi roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat. Ibukota Kecamatan Sepauk dalam menata ruang wilayahnya sudah melakukan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sebanyak 21 pengembangan pembangunan terhitung dari lima tahun terakhir dari 2011-2015, sehingga pembangunan rumah usaha, rumah tempat tinggal memenuhi kriteria rumah sehat dan tempat berusaha tidak mengganggu ketenangan, kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Bappenas RI dan Bappeda Propinsi Kalimantan Barat dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2010-2020, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya alam dan lingkungan.
- b. Penyelesaian tapal batas desa dan kasus tanah dengan pihak perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan sepauk.
- c. Rusaknya infrastruktur jalan dan Jembatan menuju ke Ibu Kota Kecamatan dan ruas jalan ke desa-desa.
- d. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana
- f. Tingginya tingkat bencana banjir.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

**4.1. Visi Dan Misi Kecamatan Sepauk**

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organisasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok menyelenggarakan roda pemerintahan, pelayanan dan pembinaan di wilayah Kecamatan, visi Kecamatan Sepauk harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut:

***" Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Yang Madani "***

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
- 3) Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.
- 4) Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas, sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis.


## 3. Keterkaitan Visi dan Misi


Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya kecamatan Sepauk yang Sejahtera berhubungan secara fungsional dengan Misi 3 yaitu, Menerapkan peran serta perangkat desa dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan giat bekerja dan menabung, Misi 5 yaitu Mengoptimalkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. dan Misi 6 yaitu Meningkatkan pembangunan Infrastruktur transportasi jalan darat secara terpadu.
2. Visi terwujudnya Kecamatan Sepauk yang Demokratis berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika dalam suasana demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah, Misi 2 Yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima, Misi 4 yaitu Menerapkan asas prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM serta Misi 7 yaitu Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokratis yang di sebut dengan masyarakat madani.

**Gambar 4.1.**

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021





## 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 1. *Misi Pertama*

1. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah.

#### *Tujuan*

- Terlaksananya Pelayanan teknis administrasi

### 2. *Misi Kedua*

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

#### *Tujuan*

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung Pelayanan prima.

3. *Misi Ketiga*

Meningkatkan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan memacu pertumbuhan ekonomi.

*Tujuan*

- Terlaksananya fungsi koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan.

4. *Misi Keempat*

Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.

*Tujuan*

- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan

5. *Misi Kelima*

Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Tujuan*

- Meningkatnya fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan

6. *Misi Keenam*

Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat Madani.

### *Tujuan*

- Terlaksananya kinerja aparatur kecamatan Sepauk yang disiplin, efektif, kreatif dan tepat waktu dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat Madani.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh kecamatan Sepauk kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

#### 1. *Tujuan Misi Pertama*

- Terlaksananya Pelayanan teknis administrasi

##### *Sasaran*

- Tersusunnya perencanaan, pengendalian dan penevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan.
- Terlaksananya tertib administarsi ketatausahaan

#### 2. *Tujuan Misi Kedua*

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung Pelayanan prima.

##### *Sasaran*

- Meningkatnya jumlah pegawai kecamatan Sepauk yang mengikuti diklat struktural dan fungsional perencanaan dari 30% menjadi 70%.

- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90%.

### 3. *Tujuan Misi Ketiga*

- Terlaksananya fungsi koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan.

#### *Sasaran*

- Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial budaya dan pendidikan.
- Meningkatnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga
- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### 4. *Tujuan Misi Keempat*

- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan .

#### *Sasaran*

- Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja dari 85 % menjadi 95 %.

### 5. *Tujuan Misi Kelima*

- Meningkatnya fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### *Sasaran*

- Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa
- Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses dan penentuan skala prioritas rencana pembangunan di wilayah kecamatan

#### 6. *Tujuan Misi Keenam*

- Terlaksananya kinerja aparatur kecamatan Sepauk dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat Madani.

#### *Sasaran*

- Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokrasi disebut masyarakat

### **4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi kecamatan sepauk kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas peyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan dan pelayanan masyarakat dengan sistem layanan proaktif.
2. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan parsarana pendukung Peyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan desa
3. Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
4. Mengembangkan peranan pemuda dan olahraga, sosial budaya, peranan wanita dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan mengikutsertakan aparatur dalam diklat, pelatihan dan bimbingan teknis yang di selenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
6. Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan kerjasama dengan aparatur desa untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan .
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pelayanan prima yang proaktif .
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan mengikutsertakan aparatur dalam diklat, pelatihan dan bimbingan teknis yang di selenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung peyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pelayanan prima.
4. Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam meyelenggarakan roda pemerintahan.
5. Pengembangan kapasitas dan SDM aparatur meningkatkan pengalaman dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan
6. Pengembangan peran serta semua unsur masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi
7. Peningkatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta meminimalisir bencana banjir.
8. Peningkatan pemanfaatan feedback dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1. Program Kecamatan Sepauk**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran;
  - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - d. Penyediaan ATK;
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. Penyediaan makanan dan minuman;
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah;
  - j. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - k. Penyediaan BBM dan gas;
  - l. Penyediaan bahan bacaan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
  - b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
  - c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional air;
  - d. Pengadaan mebeleur;
  - e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - f. Pengadaan perangkat komputer dan printer;
  - g. Pemeliharaan rutin/ berkala perangkat komputer dan printer;
  - h. Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
  - c. Pengadaan pakaian Korpri;
5. Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
  - b. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan batas desa;
  - c. Penyelenggaraan lomba/ penilaian desa tingkat kecamatan;
  - d. Musrenbang;
  - e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, dan kepramukaan;
  - f. Kegiatan administrasi kependudukan;
  - g. Optimalisasi pembinaan posyandu, poskesdes, dan PKK;
  - h. Pembinaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD;
  - i. Optimalisasi pengelolaan PBB di kecamatan;
  - j. Pembinaan pengelolaan kekayaan dan inventarisasi desa;
  - k. Pelayanan penerapan e-KTP
  - l. Pembinaan PKK
  - m. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di kecamatan sepauk;
  - n. Pembinaan desa dan penyaluran Raskin;
  - o. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
6. Program Peringatan Hari Besar Nasional
  - a. Kegiatan HUT Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.

## **5.2. Pendanaan Indikatif**

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini :

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sepauk bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/ UPT/ UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah, dengan arah kebijakan diantaranya memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/ Wakil Bupati. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sepauk dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Terlaksananya reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.
5. Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha.

Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Sepauk tercantum dalam tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Misi Keenam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1. Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi, dan otonomi daerah, sehingga terlaksananya pelayanan teknis administrasi.	1. Tersusunya perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan. 2. Terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan.	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.	Penguatan sistem pelayanan prima yang proaktif.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana	Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima, sehingga terlaksananya program peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana.	1. Meningkatnya jumlah pegawai Kecamatan Sepauk yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional perencanaan dari 30% menjadi 70%.	Meningkatkan kompetensi tenaga di wilayah kecamatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas sarana prasarana	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.

		2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan parsarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90%.			
3. Meningkatkan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan memacu pertumbuhan ekonomi	Memberikan pembinaan kesejahteraan sosial serta koordinasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga terlaksananya fungsi koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial budaya dan pendidikan.</li> <li>2. Meningkatnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga</li> <li>3. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat</li> </ol>	Mengembangkan peranan pemuda dan olahraga, sosial budaya, peranan wanita dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pengembangan peran semua unsur masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi	Program Pelayanan Administrasi perkantoran.
4. Menerapkan asas, prinsip, standar dan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Terlaksananya ketentraman dan	Meningkatkan koordinasi	Pengembangan koordinasi,	Program Pelaksanaan

pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.		ketertiban masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja dari 85 % menjadi 95%.	,kemitraan dan kerjasama dengan aparatur desa untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.	kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah desa	Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
5. Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.	Meningkatnya fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.	1. Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa 2. Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses dan penentuan skala prioritas rencana pembangunan di wilayah kecamatan	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah kecamatan	Peningkatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta meminimalisir bencana banjir.	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
6. Meningkatkan kinerja	Terlaksananya kinerja aparatur	Meningkatnya	Peningkatan	Pengembangan	1. Program

<p>aparatur kecamatan Sepauk dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis.</p>	<p>kecamatan Sepauk dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat Madani.</p>	<p>kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokrasi.</p>	<p>kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan mengikutsertakan aparatur dalam diklat, pelatihan dan bimbingan teknis yang di selenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>kapasitas dan SDM aparatur meningkatkan pengalaman dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan.</p>	<p>Peningkatan Disiplin Aparatur. 2. Program Peringatan Hari Besar Nasional.</p>
--	---	---	---	--	--

## **BAB VII P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang lima tahun ke depan. Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan ini di jadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA ) setiap tahunnya.

Rancangan Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Kecamatan Sepauk kabupaten Sintang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN**

Pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat serta pengembangan perekonomian di Kecamatan Sepauk yang direalisasikan melalui program dan kegiatan disusun dengan mempertajam indikator kinerja sehingga memberikan manfaat nyata pada hasil akhirnya. Indikator kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, yang disajikan di bawah ini :

RPJMD		Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya pelayanan teknis administrasi  2. Terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan umum dan desa  3. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah  4. Terwujudnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pengembangan perekonomian  5. Terwujudnya koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial  6. Terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat	1. Meningkatnya penyusunan perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian 2. Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan 3. Tercapainya pemerintahan umum dan pembinaan desa yang baik. 4. Meningkatnya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan polisi pamong praja 5. Meningkatnya pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi serta meningkatnya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 6. Meningkatnya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial serta pembinaan kepemudaan, peranan wanita maupun olahraga. 7. Meningkatnya keharmonisan kehidupan beragama, berbudaya dan pendidikan 8. Meningkatnya pembinaan kesehatan masyarakat 9. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 10. Meningkatnya pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan 11. Meningkatnya pelayanan perizinan	1. Tingkat pemerintah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Tingkat pembinaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan kepegawaian dan keuangan 3. Tingkat pelaporan kegiatan sebagai bahan masukan dan evaluasi 4. Mendorong penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa, pendataan, dan pengadministrasian 5. Tingkat kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat demi ketentraman dan ketertiban serta tingkat profesionalisme polisi pamong praja 6. Tingkat koordinasi dengan instansi terkait dalam mencapai pembangunan dan membantu tingkat pengawasan dan koordinasi dibidang lingkungan hidup 7. Tingkat pembinaan usaha-usaha ekonomi dan sosial serta membantu penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana 8. Tingkat pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembinaan generasi muda, peranan wanita maupun olahraga 9. Tingkat mutu pendidikan 10. Tingkat pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan wabah, pelayanan kesehatan serta peran serta motivasi masyarakat untuk hidup sehat 11. Tingkat koordinas dalam merekomendasikan mutasi guru maupun pegawai cabang dinas pendidikan kecamatan 12. Tingkat pelayanan administrasi kependudukan serta mendorong koordinasi program KB dan pembangunan keluarga sejahtera 13. Tingkat peran masyarakat dalam mewujudkan kebersihan, keindahan dan pertamanan di lingkungan masing-masing 14. Meningkatkan serta mempermudah pelayanan perizinan.